

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah-langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Peningkatan jumlah perbankan syariah di Indonesia dan penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduk muslim seharusnya dapat meningkatkan standar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan serta pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaannya dengan tata kelola yang baik. Statistik perkembangan perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh Indonesia dengan 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pengkreditan Rakyat (BPRS) dengan jumlah yang tersebar di seluruh

Indonesia. Pada tahun 2020 BUS memiliki jumlah kantor sebanyak 2.020 sedangkan pada tahun 2022 kantor bank BUS mencapai 2.445 (<https://www.ojk.go.id>). Sebagian masyarakat muslim berkeyakinan bahwa sistem bank konvensional tidak sejalan dengan sistem syariah islam, oleh karena itu diharapkan dengan adanya bank-bank syariah dapat mengoptimalkan mobilitas dana masyarakat muslim (Lailatul khasanah, 2016).

Islamic Social Reporting merupakan sistem pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip syariah dan disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar atau sistem pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial adalah fondasi dari sistem ekonomi Islam. Setiap individu dan pengambil kebijakan (pemerintah) berkewajiban untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan intelektual masyarakat, kemajuan ekonomi, dan kebebasan sosial, Rama (2016).

Menurut Mulyanita (2009), alasan perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh stakeholder. Hal ini ditegaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf sembilan yang secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial. Selain itu, menurut Mulyanita (2009), tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial.

Ahmad (2002) dalam Fitria dan Hartanti (2010) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-quran dan sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor yaitu, perbankan syariah berlandaskan syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah.

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". ISR dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman et al., (2009) di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, diperlukan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam

melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat (Khasanah dan Yulianto, 2015).

Bank Islam pada prinsipnya menanamkan etika dan tanggung jawab sosial dalam model bisnis yang dilakukan. Dalam bisnis islam, setiap orang bertanggung jawab di hadapan Allah tentang tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Praktik tanggung jawab sosial CSR atau *Corporate Social Responsibility* diperkenalkan untuk menyediakan hakim sosial kepada masyarakat. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan CSR yang besar ini sayangnya belum diikuti dengan pengaturan yang baik terhadap pelaporan kinerja sosial perbankan syariah (Gustani, 2013). Sejahter ini pengukuran CSR pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) (Hannifa, 2002). Pengukuran ini tentunya tidak sesuai untuk sebuah perusahaan yang diakui menjalankan prinsip syariah. Perusahaan yang dinyatakan dengan hukum islam harus mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum islam. Indeks GRI belum menjelaskan prinsip-prinsip islam juga belum dapat mengungkapkan apakah perusahaan tersebut bebas dari unsur-unsur riba, gharar dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh islam. Padahal, terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan kinerja sosial di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR). Sehingga kehadiran konsep ISR menjadi kebutuhan mengenai pengungkapan aktivitas sosial pada entitas bisnis syariah.



Di Indonesia, pengungkapan (disclosure) pada bank syariah ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yakni PSAK No. 101 tahun 2006 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun PSAK ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan. Sehingga terdapat variasi, karena belum adanya standar khusus yang dapat dijadikan pedoman bagi keseragaman penyajian laporan tersebut, baik dari tema yang diungkapkan, tingkat pengungkapan, lokasi atau tempat pengungkapan dalam laporan tahunan dan tipe pengungkapan. Hal inilah yang memicu pemikiran tentang ISR.

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para yang mengharuskan diungkapkan oleh suatu entitas islam (Othman et al., 2009). Indeks ISR memiliki enam tema pengungkapan yaitu tema keuangan & investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema social, tema lingkungan dan tema tata Kelola perusahaan yang kemudian masing-masing tema memiliki item indeks ISR turunan. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pelaksanaan aktivitas dan pelaporan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria & Dwi Hartanti, 2010).

Keunggulan ISR dibandingkan dengan indeks GRI adalah bahwa indeks ISR dapat mengungkapkan indikator-indikator yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bebas dari unsur riba, spekulasi dan

gharar kemudian mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek social seperti sedekah, wakaf, qardh hassan, hingga pengungkapan ibadah di lingkungan perusahaan (Sunarsih & Ferdiyansah, 2017).

Dalam penelitian (Fitria & Dwi Hartanti, 2010) mengemukakan bahwa perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar dimana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara bersangkutan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut.

Dari awal konsep tercetusnya ISR diharapkan melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan ekonomi dan praktik bisnis dan perdagangan yang lebih jujur, adil dan bebas dari praktik-praktik bisnis internasional. Maka dari itu, dengan mempersiapkan konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan maka akan terpenuhinya kebutuhan publik akan suatu informasi pengungkapan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Sofyan Hadinata, 2019).

Pengungkapan ISR menarik untuk diteliti kembali di Indonesia dikarenakan dari tahun ketahun mengalami kenaikan terutama pada sektor perbankan syariah.

Perbankan syariah melaksanakan ISR lebih baik daripada perbankan konvensional karena pengukuran akuntabilitas perbankan syariah bukan hanya kepada para stakeholders melainkan juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dunia beserta isinya (Haniffa & Cooke, 2002). Pada tahun 2012, Bank Umum Syariah yang dianggap telah baik dalam pengungkapan ISR sebanyak 4 (empat) Bank Syariah. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 6 (enam) bank syariah yang dianggap sudah baik mengungkapkan ISR (Apip Zanariyatim et al., 2019)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia secara perlahan mengalami peningkatan pada pengungkapan ISR. Namun secara umum, tidak ada Bank Umum Syariah di Indonesia yang secara penuh (100%) menggunakan indeks ISR untuk melaporkan aktivitas pertanggungjawaban sosial (Qulub et al., 2019). Dengan hal tersebut pengungkapan ISR belum mengalami perkembangan secara pesat di Indonesia karena belum adanya regulasi yang mengatur standar pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah (Rizfani & Lubis, 2019). Saat ini pengungkapan ISR masih bersifat sukarela karena belum ada aturan yang jelas dari pemerintah, sehingga tingkat pengungkapan setiap perusahaan syariah berbeda-beda. Maka sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi luasnya pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia khususnya pada perbankan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan ISR di Indonesia sudah berjalan lancar. Karena dalam hal ini tujuan dari bank syariah tidak hanya memperoleh laba/keuntungan saja namun untuk kemashlahatan masyarakatnya.

Sehingga diperlukan pelaporan dari praktik ISR tersebut untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan di bank syariah.

Pelaporan sosial syariah atau *Islamic social reporting* (ISR) masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya standar baku dari pemerintah. Sejatinya, kondisi dalam persoalan perbankan syariah yang dihadapi yaitu kualitas asset yang rendah dan permodalan terbatas. Kualitas asset yang rendah dibuktikan dengan tingginya pembiayaan bermasalah. Mengapa pembiayaan bermasalah terlalu tinggi dan melewati standar, karena pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah pembiayaan riil, yang tengah berada pada siklus perekonomian yang menurun, dengan ekspansi pembiayaan yang terlambat. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas asset dan meningkatnya pembiayaan bermasalah serta permodalan yang terbatas (Kontan, 2019).

Penelitian mengenai pelaksanaan *Islamic Social Reporting* (ISR) saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja, jarang penelitian mengenai pelaksanaan *Islamic Social Reporting* dilakukan pada perusahaan non perbankan dan pasar modal terutama di Indonesia, sehingga konsep *Islamic Social reporting* masih kurang luas digunakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah kinerja keuangan.

Kinerja perusahaan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam operasionalnya. Teori legitimasi menyebabkan perusahaan berupaya meningkatkan kinerja keuangan demi mendapatkan sorotan publik. Kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh kuatnya rasio likuiditas suatu perusahaan erat kaitannya dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial.



Hasil penelitian Wardoyo (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Entitas syariah dengan kondisi keuangan yang kuat seharusnya cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi terkait laporan pertanggungjawaban sosialnya secara syariah untuk menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa suatu entitas syariah bersifat kredibel.

Perusahaan yang memiliki rasio leverage (solvabilitas) yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas, karena perusahaan dengan struktur modal seperti itu menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Transfer kemakmuran dari kreditur kepada manajer dan pemegang saham semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya biaya agensi. Hasil penelitian (Rachmania & Nurul Alviana, 2020a) menunjukkan bahwa leverage perusahaan berpengaruh secara statistik signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu dikarenakan pemberi hutang maupun pemegang saham membutuhkan informasi yang jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari hutang jangka panjang terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan (L. Pratiwi, 2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Kinerja ekonomi suatu perusahaan identik dengan profitabilitas, nilai perusahaan akan semakin meningkat seiring tingginya kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu upaya untuk menarik investor adalah dengan menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka

semakin besar pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian Yusuf (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang semakin untung akan berusaha menarik perhatian investor dengan menunjukkan luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial. Namun di beberapa penelitian lain yaitu (L. Pratiwi, 2020), Khasanah (2020), (Rachmania & Nurul Alviana, 2020a), (Rachmawati & Abdul Karim, 2020b) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Praktik dan pengungkapan ISR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Dewan pengawas syariah merupakan mekanisme tata kelola internal yang bertujuan untuk transparansi dalam keterbukaan informasi (Broquet, 2012). Anggota DPS yang memiliki pengetahuan keuangan kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang pentingnya informasi yang transparan dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (Broquet, 2012).

Permasalahan DPS berkaitan dengan fungsi yang dilaksanakan oleh dewan syariah. Independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan merupakan isu penting terkait fungsinya (Graiss dan Pellegrini, 2006). Kualitas

dewan syariah ditentukan dalam literatur oleh berbagai variabel seperti independensi, ukuran, reputasi, pendidikan, pengalaman, jabatan direktur dan informasi yang diungkapkan (Abudul Rahman dan Bukair, 2013). Dalam konteks DPS, lebih mudah bagi direksi dan manajemen untuk mengendalikan DPS yang lebih kecil dibandingkan dengan DPS yang lebih besar. DPS yang lebih besar melibatkan ulama dengan berbagai keterampilan dari berbagai mazhab fiqh dan dengan pengalaman yang kaya, yang mengarah pada interpretasi produk dan operasi yang lebih baik dan pada kenyataannya kinerja yang lebih baik (Hamza, 2016). Farook dkk. (2011) menegaskan bahwa para sarjana dengan gelar doktor di bidang ekonomi dan bisnis memiliki informasi yang lebih baik mengenai implikasi Islam saat ini terhadap lembaga keuangan Islam, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

Dewan komisaris bertugas menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial selain itu dewan komisaris juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi. Hal ini mengakibatkan efektivitas pengawasan sehingga kinerja perusahaan akan semakin bagus. Penelitian yang dilakukan (L. Pratiwi, 2020) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pada (A. Pratiwi et al., 2020a) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dalam penelitian Widyanti (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gearika (2017) yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Secara umum model yang digunakan sama namun terdapat perbedaan pada variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tujuh variabel yaitu jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan komite audit dan mengubah variabel dewan pengawas syariah yang dilihat dari kualitasnya. Jumlah bank syariah yang menjadi objek penelitian sama tapi tahun penelitiannya sama sekali tidak sama. Penelitian ini menggunakan periode waktu 2020-2022 sehingga hasil penelitian ini menggambarkan situasi yang lebih terkini.

Pentingnya penelitian ini dilakukan jika dilihat dari latar belakang dan *research gap* penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa masih mengalami ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi



pengungkapan *Islamic Social Reporting* diantaranya variabel dewan komisaris, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Dilakukannya penelitian ini di harapkan nasabah dan masyarakat dapat menilai bagaimana pengungkapan ISR sebagai bentuk tanggung jawab dan hasil kinerja perbankan syariah terhadap nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum serta untuk memberikan kepercayaan dan kualitas terbaik bagi nasabah. Perbankan syariah dipilih sebagai subyek penelitian karena adanya fenomena sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Pengukuran Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2020-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Indeks ISR saat ini belum menjadi aturan terikat dalam pelaporan tanggung jawab sosial Perbankan Syariah. Hal inilah yang membuat perkembangan Indeks ISR menjadi lambat jika dibandingkan dengan negara lain.
2. Peningkatan jumlah perbankan syariah di Indonesia dan penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduk muslim seharusnya dapat meningkatkan standar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan serta pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaannya dengan tata kelola yang baik.

3. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pengungkapan ISR adalah karena terbatasnya pemahaman mengenai ISR dan belum adanya standar baku mengenai pengungkapan berbasis syariah, karena indeks ini masih terbilang baru dan belum dipahami secara keseluruhan oleh perusahaan islam.
4. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang hubungan kausalitas variabel-variabel yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR).

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk lebih efektif dalam penelitian dan tidak menyimpang dari arah sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan maka perlu adanya batasan masalah penelitian yang spesifik dengan fenomena penelitian ini yaitu:

1. Objek dari penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2022.
3. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governancedengan* melihat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan dari sisi Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang telah diuraikan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial sesuai dengan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR), yang menjadikan pokok rumusan permasalahan pada penelitian terdiri dari:

1. Apakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah Leverage (Solvabilitas) berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
6. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?
7. Apakah Dewan Pengawas Syariah, rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk menguji pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
4. Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
5. Untuk menguji pengaruh Leverage (Solvabilitas) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
6. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
7. Untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2020-2022?



## 1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan materi *Islamic Social Reporting* (ISR) dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Social Reporting* (ISR) sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengungkapan *Social Reporting* (ISR).

### 2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai evaluasi ataupun pertimbangan serta masukan bagi Perbankan Syariah di Indonesia terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan perbankan.

### 3. Bagi investor/calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan.